



PUTUSAN

Nomor 400/Pid.B/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zaitul Hadi Alias Sedi Bin Saidina Akip
2. Tempat lahir : Aur
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/1 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 400/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 15 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAITUL HADI ALIAS SEDI BIN SAIDINA AKIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan*

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ZAITUL HADI ALIAS SEDI BIN SAIDINA AKIP dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Tanpa Plat warna Hitam Tanpa Nomor Mesin, Nomor Rangka : MH347209J290; Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Parang dengan panjang ± 45 cm (empat puluh lima centimeter), bergagang Kayu warna Cokelat dan bersarung Kayu warna Cokelat.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa ZAITUL HADI ALIAS SEDI BIN SAIDINA AKIP, pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau pada tahun 2018, bertempat di warung Panti Pijat Saksi JUNAIDI di Dusun I Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan penganiayaan yaitu sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang mengakibatkan orang lain mengalami luka – luka berat*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa pergi kewarung Panti Pijat milik Saksi JUNAIDI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega Tanpa Plat warna Hitam Tanpa Nomor Mesin, Nomor Rangka : MH347209J290 milik Terdakwa, sesampainya disana Terdakwa memarkirkan sepeda motornya disebelah warung Saksi JUNAIDI. Pada saat diwarung Saksi JUNAIDI ada seorang laki – laki mengajak Terdakwa untuk

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minum bir putih bersama, kemudia Terdakwa pun minum bir putih bersama orang tersebut, tak lama kemudian datanglah Saksi SULASTRI (Istri Saksi JUNAIDI) dan mengatakan kepada Terdakwa “ngapo kamu kemarin minum kopi diwarung sebelah ?” kemudian Terdakwa menjawab “samo bae ngopi disini dan disano aku bayar”, setelah itu datang juga Saksi JUNAIDI dan mengatakan kepada Terdakwa “ngapo pulo ngopi disano padahal sudah langganan”, kemudian Terdakwa kembali menjawab “samo bae kopi disano bayar disini bayar”, setelah Terdakwa menjawab perkataan Saksi JUNAIDI tersebut, Saksi JUNAIDI pun masih mengoceh kepada Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan langsung mengambil sebilah Parang dengan panjang ± 45cm (empat puluh lima centimeter) bergagang Kayu warna Cokelat dan Bersarung Kayu warna Kuning yang digantungkan di Stang Motor Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali lahi kewarung Saksi JUNAIDI dan mengatakan kepada Saksi JUNAIDI “berentilah kamu ngomong kagek ku bacok”, Saksi JUNAIDI pun menjawab “bacoklah”, kemudian Terdakwa langsung membacok bagian Leher belakang sebelah kanan Saksi JUNAIDI dengan cara menggunakan sebilah Parang milik Terdakwa yang diayunkan oleh Terdakwa menggunakan tangan kanannya kearah bagian Leher belakang sebelah kanan Saksi JUNAIDI sehingga Leher Saksi JUNAIDI mengalami luka – luka.

Bahwa berdasarkan Surat Visuum Et Repertum Nomor 027 / G14000 / 2018 / S0 tanggal 26 Desember 2018 yang ditandatangani dr. MUHAMMAD ARIEF BUDIMAN selaku Dokter yang memeriksa Saksi JUNAIDI pada tanggal 22 Desember 2018 dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Penderita datang dalam keadaan sadar tekanan darah 140 / 90 milimeter raksa, nadi 104 kali / menit, pernafasan 24 kali / menit, dan suhu tubuh 36,6 derajat celcius;
- Terdapat luka robek tepi rata dengan pendarahan aktif dileher bagian belakang ukuran panjang 12 cm (dua belas centimeter) lebar 2 cm (dua centimeter) kedalaman 4 cm (empat centimeter);
- Terdapat luka robek tepi rata dileher bagian belakang 5 cm (lima centimeter) dibawah luka robek ukuran panjang 6 cm (enam centimeter) lebar 1 cm (satu centimeter) kedalaman 0,5 (nol koma lima centimeter).

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa Terdapat dua luka robek tepi rata dileher bagian belakang yang dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ZAITUL HADI ALIAS SEDI BIN SAIDINA AKIP, pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau pada tahun 2018, bertempat di warung Panti Pijat Saksi JUNAIDI di Dusun I Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yaitu sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa pergi kewarung Panti Pijat milik Saksi JUNAIDI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega Tanpa Plat warna Hitam Tanpa Nomor Mesin, Nomor Rangka : MH347209J290 milik Terdakwa, sesampainya disana Terdakwa memarkirkan sepeda motornya disebelah warung Saksi JUNAIDI. Pada saat diwarung Saksi JUNAIDI ada seorang laki – laki mengajak Terdakwa untuk minum bir putih bersama, kemudia Terdakwa pun minum bir putih bersama orang tersebut, tak lama kemudian datanglah Saksi SULASTRI (Istri Saksi JUNAIDI) dan mengatakan kepada Terdakwa “ngapo kamu kemarin minum kopi diwarung sebelah ?” kemudian Terdakwa menjawab “samo bae ngopi disini dan disano aku bayar”, setelah itu datang juga Saksi JUNAIDI dan mengatakan kepada Terdakwa “ngapo pulo ngopi disano padahal sudah langganan”, kemudian Terdakwa kembali menjawab “samo bae kopi disano bayar disini bayar”, setelah Terdakwa menjawab perkataan Saksi JUNAIDI tersebut, Saksi JUNAIDI pun masih mengoceh kepada Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan langsung mengambil sebilah Parang dengan panjang ± 45cm (empat puluh lima centimeter) bergagang Kayu warna Cokelat dan Bersarung Kayu warna Kuning yang digantungkan di Stang Motor Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali lahgi kewarung Saksi JUNAIDI dan mengatakan kepada Saksi JUNAIDI “berentilah kamu ngomong kagek ku bacok”, Saksi JUNAIDI pun menjawab “bacoklah”, kemudian Terdakwa langsung membacok bagian Leher belakang sebelah kanan Saksi JUNAIDI dengan cara menggunakan sebilah Parang milik Terdakwa yang diayunkan oleh Terdakwa menggunakan tangan kanannya kearah bagian Leher

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sebelah kanan Saksi JUNAIDI sehingga Leher Saksi JUNAIDI mengalami luka – luka.

Bahwa berdasarkan Surat Visuum Et Repertum Nomor 027 / G14000 / 2018 / S0 tanggal 26 Desember 2018 yang ditandatangani dr. MUHAMMAD ARIEF BUDIMAN selaku Dokter yang memeriksa Saksi JUNAIDI pada tanggal 22 Desember 2018 dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Penderita datang dalam keadaan sadar tekanan darah 140 / 90 milimeter raksa, nadi 104 kali / menit, pernafasan 24 kali / menit, dan suhu tubuh 36,6 derajat celcius;
- Terdapat luka robek tepi rata dengan pendarahan aktif dileher bagian belakang ukuran panjang 12 cm (dua belas centimeter) lebar 2 cm (dua centimeter) kedalaman 4 cm (empat centimeter);
- Terdapat luka robek tepi rata dileher bagian belakang 5 cm (lima centimeter) dibawah luka robek ukuran panjang 6 cm (enam centimeter) lebar 1 cm (satu centimeter) kedalaman 0,5 (nol koma lima centimeter).

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa Terdapat dua luka robek tepi rata dileher bagian belakang yang dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Junaidi Als Edi Bin Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di warung panti pijat milik saksi di Desa Aur Kecamatan Lubai Kab. Muara Enim pada saat Terdakwa datang kewarung saksi bersama teman-temanya lalu duduk diluar lalu saat itu saksi keluar dari dalam warung untuk mengambil bekas cangkir kopi yang ada ditempat duduk lalu kembali kedalam warung kemudian saat itu Terdakwa masih ada didepan warung sambil menonton televisi kemudian tak lama istri saksi keluar dari warung lalu duduk diluar dan bercerita dengan Terdakwa saat itu Terdakwa saksi dengar ada ngomongin saksi dengan istri saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak senang dengan saksi oleh karena kata Terdakwa saksi telah mengatai Terdakwa sehabis ngopi disini pindah kesebelah katanya

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Mre



kemudian mendengar itu saksi langsung menjawab kapan saksi ngomong seperti itu dan saat itu Terdakwa balik menjawab ke saksi "Nah Kau Kumatike Nian" kata Terdakwa kepada saksi sambil Terdakwa saat itu memegang sebilah parang dan mengayunkan kearah saksi hingga mengenai leher belakang saksi dan mengeluarkan darah saat itu melihat leher saksi sudah berdarah saksi lalu menyuruh istri saksi lapor polisi dan mendengar itu Terdakwa lalu kabur dengan menggunakan sepeda motor kearah Desa Menanti sedang saksi malam itu lalu dibawa ke Puskesmas Beringin namun saat itu pihak puskes tidak bisa lalu saksi dibawa ke Rumah Sakit Pertamina Prabumulih;

- Bahwa saksi dianiaya Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali bacokan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebilah parang yang biasa Terdakwa bawa;
- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi sudah lebih kurang setahun kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa sering datang kewarung milik saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka di leher dan saksi saat itu dirawat di Rumah sakit Prabumulih;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk biaya operasi dan pengobatan rawat jalan sesudah operasi;
- Bahwa saksi sudah bisa beraktivitas lagi seperti biasa dan leher saksi sudah mulai membaik;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Sulastri Binti Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Junaidi Als Edi Bin Nurdin adalah suami saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di warung panti pijat milik suami saksi Di Desa Aur Kecamatan Lubai Kab. Muara Enim berawal saat itu Terdakwa datang kewarung suami saksi bersama teman-temannya lalu duduk diluar lalu saat itu saksi keluar dari dalam warung untuk mengambil bekas cangkir kopi yang ada ditempat duduk lalu kembali kedalam warung kemudian saat itu Terdakwa masih ada didepan warung sambil menonton televisi kemudian tak lama saksi keluar dari warung lalu duduk diluar dan bercerita dengan Terdakwa saat itu Terdakwa lagi ngomongin suami saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Mre



tidak senang dengan suami saksi oleh karena kata Terdakwa suami saksi telah mengatai Terdakwa sehabis ngopi disini pindah kesebelah katanya kemudian mendengar itu suami saksi langsung menjawab kapan saya ngomong seperti itu dan saat itu Terdakwa balik menjawab ke suami saksi "Nah Kau Kumatike Nian" katanya kepada suami saksi sambil Terdakwa saat itu memegang sebilah parang dan mengayunkan kearah suami saksi hingga mengenai leher belakang suami saksi dan mengeluarkan darah saat itu melihat leher suami saksi sudah berdarah suami saksi lalu menyuruh saksi lapor polisi dan mendengar itu Terdakwa lalu kabur dengan menggunakan sepeda motor kearah Desa Menanti sedang suami saksi malam itu lalu dibawa ke Puskesmas Beringin namun saat itu pihak puskes tidak bisa lalu suami saksi dibawa ke Rumah Sakit Pertamina Prabumulih;

- Bahwa suami saksi dianiaya Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali bacokan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebilah parang yang biasa Terdakwa bawa;
- Bahwa suami saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi dan suami saksi sudah lebih kurang setahun kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa sering datang kewarung milik suami saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut suami saksi mengalami luka di leher dan suami saksi saat itu dirawat di Rumah sakit Prabumulih;
- Bahwa saksi dan suami saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk biaya operasi dan pengobatan rawat jalan sesudah operasi;
- Bahwa suami saksi sudah bisa beraktivitas lagi seperti biasa dan leher suami saksi sudah mulai membaik;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi, suami saksi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di warung remang-remang milik saksi Junaidi di Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim berawal saat itu Terdakwa datang kewarung milik saksi Junaidi dan kemudian Terdakwa duduk bersama seorang laki-laki yang juga ada disana sambil minum air putih dan tak lama ada keluar istri Junaidi yaitu saksi Sulastri dan menghampiri Terdakwa sambil

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “ngapo kamu kemaren minum kopi diwarung sebelah” dan saat itu Terdakwa jawab “samo bae ngopi di sini dan disano aku bayar” dan kemudian setelah itu saksi Junaidi keluar dan berkata “ngapo pula ngopi disano padahal sudah langganan” lalu Terdakwa jawab lagi “samo bae ngopi disana bayar disini bayar” dan saat itu Terdakwa jadi emosi karena saksi Junaidi masih mengoceh dan Terdakwa pergi ke arah motor Terdakwa dan mengambil golok yang Terdakwa gantung distang motor Terdakwa lalu Terdakwa datang dihadapan saksi Junaidi sambil berkata “berhentila kami ngomong kagek ku bacok” lalu saksi Juanidi menjawab “bacokla” dan mendengar itu Terdakwa tambah emosi lalu langsung membacokkan golok Terdakwa ke arah kepala dan Terdakwa bacokkan mengenai leher belakang sebelah kanan saksi Junaidi dan setelah itu saksi Junaidi langsung masuk kedalam warung dan Terdakwa lalu pergi;

- Bahwa Terdakwa bacokkan sebanyak 1 (satu) kali ke arah leher belakang sebelah kanan saksi Junaidi;
- Bahwa saksi Junaidi tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering main ke warung saksi Junaidi untuk ngopi;
- Bahwa Terdakwa emosi karena dilarang ke warung sebelah dan sedangkan sama diwarung milik saksi Junaidi atau warung sebelah Terdakwa sama-sama bayar .
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Junaidi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Tanpa Plat warna Hitam Tanpa Nomor Mesin, Nomor Rangka : MH347209J290;
2. 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Parang dengan panjang \pm 45 cm (empat puluh lima centimeter), bergagang Kayu warna Cokelat dan bersarung Kayu warna Cokelat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visuum Et Repertum Nomor 027 / G14000 / 2018 / SO tanggal 26 Desember 2018 yang ditandatangani dr. MUHAMMAD ARIEF BUDIMAN selaku Dokter yang memeriksa Saksi JUNAIDI pada tanggal 22 Desember 2018 dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penderita datang dalam keadaan sadar tekanan darah 140 / 90 milimeter raksa, nadi 104 kali / menit, pernafasan 24 kali / menit, dan suhu tubuh 36,6 derajat celsius;
- Terdapat luka robek tepi rata dengan pendarahan aktif dileher bagian belakang ukuran panjang 12 cm (dua belas centimeter) lebar 2 cm (dua centimeter) kedalaman 4 cm (empat centimeter);
- Terdapat luka robek tepi rata dileher bagian belakang 5 cm (lima centimeter) dibawah luka robek ukuran panjang 6 cm (enam centimeter) lebar 1 cm (satu centimeter) kedalaman 0,5 (nol koma lima centimeter).

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa Terdapat dua luka robek tepi rata dileher bagian belakang yang dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di warung remang-remang milik saksi Junaidi di Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim berawal saat itu Terdakwa datang kewarung milik saksi Junaidi dan kemudian Terdakwa duduk bersama seorang laki-laki yang juga ada disana sambil minum air putih dan tak lama ada keluar istri Junaidi yaitu saksi Sulastri dan menghampiri Terdakwa sambil berkata “ngapo kamu kemaren minum kopi diwarung sebelah” dan saat itu Terdakwa jawab “samo bae ngopi di sini dan disano aku bayar” dan kemudian setelah itu saksi Junaidi keluar dan berkata “ngapo pula ngopi disano padahal sudah langganan” lalu Terdakwa jawab lagi “samo bae ngopi disana bayar disini bayar” dan saat itu Terdakwa jadi emosi karena saksi Junaidi masih mengoceh dan Terdakwa pergi kearah motor Terdakwa dan mengambil golok yang Terdakwa gantung distang motor Terdakwa lalu Terdakwa datang kehadapan saksi Junaidi sambil berkata “berhentila kami ngomong kagek ku bacok” lalu saksi Juanidi menjawab “bacokla” dan mendengar itu Terdakwa tambah emosi lalu langsung membacokkan golok Terdakwa kearah kepala dan Terdakwa bacokkan mengenai leher belakang sebelah kanan saksi Junaidi dan setelah itu saksi Junaidi langsung masuk kedalam warung dan Terdakwa lalu pergi;
- Bahwa Terdakwa bacokkan sebanyak 1 (satu) kali kearah leher belakang sebelah kanan saksi Junaidi;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Junaidi sudah bisa beraktivitas lagi seperti biasa dan leher saksi Junaidi sudah mulai membaik;
- Bahwa saksi Junaidi tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering main ke warung saksi Junaidi untuk ngopi;
- Bahwa Terdakwa emosi karena dilarang kewarung sebelah dan sedangkan sama diwarung milik saksi Junaidi atau warung sebelah Terdakwa sama-sama bayar .
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa saksi Junaidi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk biaya operasi dan pengobatan rawat jalan sesudah operasi;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Junaidi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua. sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja.
3. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan Terdakwa Zaitul Hadi Alias Sedi Bin Saidina Akip yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Mre



menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja.

Menimbang, bahwa unsur “Dengan sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap saksi Junaidi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membacokkan golok Terdakwa kearah kepala dan Terdakwa bacokkan mengenai leher belakang sebelah kanan saksi Junaidi sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Junaidi telah dilakukan secara disengaja dan/atau memang dikehendaki oleh Terdakwa, baik dengan cara menyadari akan perbuatan yang dilakukannya sendiri maupun dengan cara menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana “Dengan sengaja” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, namun menurut Jurisprudensi yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (Pijn) atau untuk menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di warung remang-remang milik saksi Junaidi di Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim berawal saat itu Terdakwa datang kewarung milik saksi Junaidi dan kemudian Terdakwa duduk bersama seorang laki-laki yang juga ada disana sambil minum air putih dan tak lama ada keluar istri Junaidi yaitu saksi Sulastri dan menghampiri Terdakwa sambil berkata “ngapo kamu kemaren minum kopi diwarung sebelah” dan saat itu Terdakwa jawab “samo bae ngopi di sini dan disano aku bayar” dan kemudian setelah itu saksi Junaidi keluar dan berkata”ngapo pula ngopi disano padahal



sudah langganan” lalu Terdakwa jawab lagi “ samo bae ngopi disana bayar disini bayar” dan saat itu Terdakwa jadi emosi karena saksi Junaidi masih mengoceh dan Terdakwa pergi kearah motor Terdakwa dan mengambil golok yang Terdakwa gantung distang motor Terdakwa lalu Terdakwa datang kehadapan saksi Junaidi sambil berkata “ berhentila kami ngomong kagek ku bacok” lalu saksi Juanidi menjawab “bacokla” dan mendengar itu Terdakwa tambah emosi lalu langsung membacokkan golok Terdakwa kearah kepala dan Terdakwa bacokkan mengenai leher belakang sebelah kanan saksi Junaidi dan setelah itu saksi Junaidi langsung masuk kedalam warung dan Terdakwa lalu pergi;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 027 / G14000 / 2018 / S0 tanggal 26 Desember 2018 yang ditandatangani dr. MUHAMMAD ARIEF BUDIMAN selaku Dokter yang memeriksa Saksi JUNAIDI pada tanggal 22 Desember 2018 dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Penderita datang dalam keadaan sadar tekanan darah 140 / 90 milimeter raksa, nadi 104 kali / menit, pernafasan 24 kali / menit, dan suhu tubuh 36,6 derajat celcius;
- Terdapat luka robek tepi rata dengan pendarahan aktif dileher bagian belakang ukuran panjang 12 cm (dua belas centimeter) lebar 2 cm (dua centimeter) kedalaman 4 cm (empat centimeter);
- Terdapat luka robek tepi rata dileher bagian belakang 5 cm (lima centimeter) dibawah luka robek ukuran panjang 6 cm (enam centimeter) lebar 1 cm (satu centimeter) kedalaman 0,5 (nol koma lima centimeter).

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa Terdapat dua luka robek tepi rata dileher bagian belakang yang dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana “Melakukan penganiayaan” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Tanpa Plat warna Hitam Tanpa Nomor Mesin, Nomor Rangka : MH347209J290 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun digunakan Terdakwa untuk melakukan pekerjaan sehari-hari maka Majelis Hakim menilai dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Junaedi luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa dan saksi Junaedi belum ada perdamaian;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa jujur dan sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zaitul Hadi Alias Sedi Bin Saidina Akip tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Tanpa Plat warna Hitam Tanpa Nomor Mesin, Nomor Rangka : MH347209J290;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gloria Rice Erica, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Muhamad Riduan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara telenconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Gloria Rice Erica, S.E.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Mre